



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 19 /IV/2018

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga TK Michael Werlumdity , tanggal 27 Maret 2018

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka PIt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : TK MICHAEL WERLUMDITY
Kepala/Pengelola Lembaga : YASON LALIN
Alamat : Desa Werlumdity
Kecamatan : Wermaktian

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Werlumdity Kecamatan Wermaktian, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada PIt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **01 April 2021**

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 01 April 2018

PIt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



LIEKE TAN, MS
NIP. 19601010 198601 2 001